



**TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG LAHIR DARI KEWAJIBAN
ATAS KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:
Nurika Falah Ilmania
21801021145

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

**TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG LAHIR DARI KEWAJIBAN
ATAS KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Nurika Falah Ilmania
Universitas Islam Malang

Penulis mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab Negara atas kesehatan di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari HAM. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pelaksanaan penanganan dan pencegahan terhadap Covid-19, dimana angka kasus dan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap harinya sehingga dalam hal ini keselamatan atas kesehatan masyarakat menjadi krusial. Dalam hal ini kedudukan kesehatan menjadi sangat penting, karena merupakan sektor yang berdampak langsung. Hakikatnya, Negara memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dalam keadaan normal maupun tidak normal, tuntutan tanggung jawab Negara bertambah pada saat ini dalam keadaan pandemi Covid-19 yang mana dianggap sebagai bencana nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana Kedudukan Negara atas Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Bagaimana tanggung jawab atas kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif HAM?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, kedudukan Negara dalam Hak Asasi Manusia telah diatur secara tegas dalam hukum nasional bahkan hingga hukum internasional. Dengan adanya konstitusi yang telah mengatur mengenai kedudukan kesehatan, setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh jaminan kesehatan yang merupakan bentuk dari jaminan sosial. Dengan adanya kedudukan kesehatan dalam konstitusi, Negara memiliki kewajiban untuk dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 14-20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya peraturan yang telah mengatur, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara atas kesehatan masyarakat terutama pada saat adanya Pandemi Covid-19. Tanggung jawab Negara pada saat adanya Covid-19 menjadi lebih ekstra, dikarenakan Covid-19 telah membawa dampak di berbagai sektor, terutama pada bidang kesehatan.

Kata Kunci : Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Covid-19.

SUMMARY

Juridical Overview Of The State's Responsibility For Public Health In The Time Of The COVID-19 Pandemic In The Perspective Of Human Rights

Nurika Falah Ilmania

Faculty of Law, University of Islam Malang

The author raises the issue of the State's responsibility for health during the Covid-19 pandemic in terms of human rights. The choice of the theme was motivated by the existence of problems in terms of implementing the handling and prevention of Covid-19, where the number of cases and death rates due to Covid-19 in Indonesia continues to increase every day so that in this case the safety of public health is crucial. In this case the position of health becomes very important, because it is a sector that has a direct impact. In essence, the State has a responsibility for health in normal or abnormal circumstances, the demands for State responsibility are increasing at this time in a state of the Covid-19 pandemic which is considered a national disaster.

Based on this background, the author raises the formulation of the problem How is the State's Position on Health as a Human Rights and What is the responsibility for public health during the Covid-19 pandemic from a human rights perspective?

This research is a normative juridical law research using a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data through literature study with primary and secondary legal materials. Furthermore, the existing data is reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.

The results of this study show that the position of the State in Human Rights has been strictly regulated in national law and even up to international law. With the constitution that has regulated the position of health, every community has the right to obtain health insurance which is a form of social security. With the position of health in the constitution, the State has an obligation to be able to create a prosperous, just and prosperous life in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 9 of Law Number 39 of 2009 concerning Health, and Article 14-20 Law Number 36 Year 2009 concerning Human Rights. With the regulations that have regulated, it creates obligations and responsibilities to the State for public health, especially during the Covid-19 Pandemic. The responsibility of the State at the time of Covid-19 becomes even more extra, because Covid-19 has had an impact in various sectors, especially in the health sector.

Keywords : *Health, Human Rights, Covid-19.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 10 Desember Tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan PBB telah mencetak peristiwa penting dan bersejarah yaitu dengan disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* (untuk selanjutnya disebut UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹ (untuk selanjutnya disebut DUHAM) oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut PBB) yang mana terdapat 56 Negara yang menjadi anggota dan Negara Indonesia merupakan salah satu dari anggota PBB yang memiliki tanggung jawab secara moral dan hukum guna menghormati dan melaksanakan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut HAM) di wilayah kekuasaannya.² HAM memuat materi dengan landasan yang berkaitan tentang perlindungan hak-hak yang paling mendasar, yang turut pula menjadi hak warga Negara.

Secara filosofis DUHAM adalah peraturan tertulis yang pertama kali disepakati oleh dunia, yang secara garis besar berisi pandangan Majelis Umum PBB mengenai jaminan hak-hak asasi manusia yang melekat kepada setiap manusia. Hak yang melekat pada setiap manusia seperti asal-usulnya, status sosialnya, kebangsaannya, keturunannya, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Secara substantif DUHAM sejalan dengan nilai Pancasila sila ke 2 yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila ke 1 yaitu “Ketuhanan

¹ E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinia, (2002), *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: CESDA-LP3ES. h. 4.

² Majda El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana. h. 5-6.

Yang Maha Esa”, khususnya pada saat Hak Asasi Manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi³, dan Pancasila yang merupakan sebagai suatu ideologi bangsa, dimana Negara wajib menjunjung tinggi sebagai tuntunan atau cerminan atas suatu peradaban bangsa,⁴ dan merupakan sebagai bagian dari materi sila ke 2 *jo.* sila ke 1 Pancasila. HAM merupakan sebuah materi yang penting kedudukannya untuk mewujudkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Sila ke 5 Pancasila).

Secara teori, HAM ialah hak yang dapat dimiliki oleh setiap manusia dimana ia telah memperoleh dan membawanya bersamaan saat ia dilahirkan di dalam kehidupan masyarakat.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, telah jelas bahwa hak tersebut dapat dimiliki oleh setiap masyarakat tanpa harus adanya perbedaan (diskriminasi) yang mencakup atas status sosial, jenis kelamin, agama, suku, budaya, ras dan lain sebagainya.

Selaras dengan disahkannya DUHAM, HAM juga telah diperinci dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶ Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut,

³ Akmal, (2015), *Hak Asasi Manusia*, Padang: UNP Press. h. 8.

⁴ Jimly Asshidiqi, (2008), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. h. 575.

⁵ Miriam Budiarto, (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka. h.120.

⁶ Bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

HAM mempunyai beberapa sifat universal, kodrati dan abadi yang telah diklasifikan dan terbagi atas:⁷

- (1) Hak untuk hidup;
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- (3) Hak untuk kebebasan berkumpul;
- (4) Hak untuk turut serta dalam Pemerintah;
- (5) Hak untuk melanjutkan keturunan;
- (6) Hak untuk mendapatkan kesejahteraan;
- (7) Hak untuk memperoleh keadilan;
- (8) Hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Selain telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang juga menjelaskan tentang HAM, yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dari pendapat tersebut, mengandung unsur-unsur limitatif untuk menegaskan suatu hak asasi tersebut. Unsur limitatif tersebut ialah:

- (1) Hak –hak tersebut lebih dari satu;
- (2) Pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Kewajiban asasi yang melekat pada hak asasi.⁸

Adanya dua ketentuan umum yang menjadi dasar kewajiban Negara atas pemenuhan hak asasi manusia yakni: 1) Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-

⁷ Philipus, M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu. h. 54.

⁸ Pasal 10 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah; 2) Ketentuan perundang-undangan yang menegaskan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan manusia yang memajukan hak asasi diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu pemenuhan terhadap HAM yakni pemenuhan terhadap aspek kesehatan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimuat dalam bagian konsideran menimbang huruf a yang mana telah dijelaskan dan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paul Hunt mengemukakan bahwa hak atas kesehatan kini menjadi kedudukan yang seimbang dengan hak fundamental dari yang lainnya.⁹

Hak atas kesehatan yang telah diterapkan secara optimal akan semakin baik klaimnya apabila dijustifikan dengan mengkaitkan hak hidup, berhak atas hak hidup dan berhak atas hak derajat kesehatan yang optimal.¹⁰ Secara konstitusional, Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan

⁹ Paul Hunt, ____, "The UN Special Rapporteur on The Right to Health; Key Objectives, Themes, and Intervention, Health and Human Right Vol 7 No. 1 , The President and Fellows of Harvard College. h. 4.

¹⁰ Majda, *op.cit.*, h.45.

kesehatan yang memadai untuk masyarakat, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat. Dengan demikian, perlindungan dan jaminan kesehatan setiap masyarakat merupakan garda terdepan bagi Negara.¹¹

Dalam Deklarasi Alma Ata yang dilaksanakan *World Health Organization* (Selanjutnya disebut WHO) dan *United Nation Children Found* (Selanjutnya disebut UNICEF) yang secara tegas menyatakan bahwa pemenuhan atas pelayanan kesehatan merupakan strategi utama atas pencapaian kesehatan bagi semua yang merupakan bentuk wujud dari HAM. Secara umum berdasarkan atas deklarasi tersebut, kedudukan kesehatan dalam HAM yang merupakan bagian dari hak warga Negara, HAM melahirkan sebuah kewajiban bagi suatu Negara. Kedudukan kesehatan sebagai bagian dari HAM merupakan suatu kewajiban yang harus dijunjung tinggi, dihormati, ditegakkan dan merupakan sebagai perlindungan HAM bagi Negara untuk melahirkan suatu tanggung jawab, yang menjadi *urgent* dan *crusial* untuk dikaji pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (untuk selanjutnya disebut Covid-19) seperti saat ini.

Menurut sejarahnya, virus tersebut muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019, hingga kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Negara hingga mencapai 210 Negara.¹² Kemudian, pada 2 Maret 2020 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa terdapat kasus Covid-19 di Indonesia. Melihat penyebaran virus tersebut yang tidak dapat dikendalikan secara normal, WHO

¹¹ Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.56.

¹² Diyan Yulianto, (2021), *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi dan Fakta-fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, Yogyakarta: Arruz Media. h.5.

menetapkan Covid-19 sebagai pandemi melihat data angka kasus positif Covid-19 yang semakin hari terus mengalami peningkatan pada setiap daerah dan pada akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, Presiden menerbitkan dan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai status kedaruratan kesehatan dan pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden juga menerbitkan dan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Selain itu, ditetapkan juga Keputusan Presiden Indonesia tentang Satuan Tugas Indonesia untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengeluarkan pedoman guna Respon Cepat Medis dan Aspek Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Negara Indonesia. Pedoman ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi atau arahan yang ditujukan kepada pelaksana teknis lapangan dan respon atas masyarakat dalam menangani kasus Covid-19.

Covid-19 merupakan varian wabah atau virus baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi oleh manusia, kemunculan virus tersebut tidak hanya sekedar diakui sebagai virus yang berbahaya, tetapi virus tersebut juga dapat mengancam jiwa. Setelah ditelusuri, melalui jurnal medis *The Lancet* menyatakan bahwa adanya sebuah virus baru yang terdistribusi secara luas pada manusia dan hewan mamalia.¹³ Dalam keadaan pandemi seperti ini, menuntut Negara untuk mampu bekerja hingga menekan penyebaran dan

¹³ The Lancet, February (2020), *Clinical Of Patiens Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan China*, Volume 395, Issue 10223.

peningkatan jumlah korban jiwa. Selain itu, Negara juga dituntut untuk harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang muncul karena kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pula untuk dapat mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap berbagai aspek yang meluas dan fundamental, hingga dapat berpengaruh terhadap ketahanan nasional di Indonesia.

Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sampai pada 30 Agustus 2021, kasus perkembangan positif Covid-19 mencapai hingga 217.174.735 kasus positif diseluruh Negara atau dunia yang mana Negara Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Brazil berada di posisi tiga peringkat teratas sebagai Negara dengan kasus positif tertinggi di dunia.¹⁴ Sedangkan Indonesia, menempati kedudukan kelima di dunia yang memiliki total kasus sejumlah 4.079.267 orang yang terjangkit positif Covid-19 dan total kasus sejumlah 132.491 orang yang meninggal dunia.¹⁵

Munculnya pandemi Covid-19 melahirkan suatu problematika hingga ke tingkat internasional. Tidak hanya ekonomi yang mengalami penurunan, tetapi salah satu sektor yang juga berdampak secara langsung dalam pandemi ini ialah sektor kesehatan. Meningkatnya jumlah kasus pasien Covid-19 yang semakin hari semakin bertambah, tentunya aspek pelayanan kesehatan kini diprioritaskan bagi pasien Covid-19. Pasalnya saat ini, fasilitas pelayanan kesehatan mulai menurun akibat tenaga medis yang

¹⁴ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), diakses dari <https://covid19.go.id/Data Sebaran>, tanggal 30 Agustus 2021.

¹⁵ Anis, (2020), *Covid-19 Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, Yogyakarta: Arruz Media. h.31.

kurang merata dan rumah sakit penuh dengan pasien Covid-19.

Dengan demikian, adanya pandemi tersebut membawa suatu problematika mengenai aspek fasilitas pelayanan kesehatan dan tanggung jawab Negara khususnya pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai ancaman untuk masyarakat (*human security*), terutama pada keamanan Negara (*state security*) dan lebih luas lagi secara global (*global security*).

Adanya Covid-19 mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas kewajibannya dalam pemenuhan kesehatan sebagai dasar kebutuhan masyarakat yang dimana diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dihormati, dilindungi, ditegakkan oleh Negara. Dimana untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut sebagai tanggung jawab Negara dapat diupayakan melalui aspek pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan aspek pelayanan kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti oleh penulis bertujuan untuk menambah wawasan ilmiah khususnya tentang aspek pelayanan kesehatan dan prinsip tanggung jawab Negara pada saat Negara Indonesia berstatus darurat kesehatan akibat adanya pandemi Covid-19 yang dapat ditinjau dari perspektif HAM dengan mengangkat judul skripsi: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG LAHIR DARI KEWAJIBAN ATAS KESEHATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI**

MANUSIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Negara atas kesehatan dalam perspektif HAM?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara yang lahir dari kewajiban atas kesehatan masyarakat dalam perspektif HAM pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan Negara atas kesehatan masyarakat dalam perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Negara yang lahir dari kewajiban atas kesehatan masyarakat dalam perspektif HAM pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang didapat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu untuk digunakan sebagai sumbangasih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus, lebih spesifik pada bidang Hukum Tata

Negara berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab Negara terhadap kesehatan masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

2. Manfaat praktisi

a. Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kedudukan dan tanggung jawab Negara terhadap kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif HAM.

b. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet. h.35.

perpustakaan.¹⁷ Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini yang paling cocok dan relevan dengan permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁸ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁹. Pendekatan ini memakai pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang relevan dengan isu hukum.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan non hukum yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

¹⁷ *Ibid.*, h.51.

¹⁸ Peter Mahmud Murzaki menyebutkan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi (*statue*) berdasarkan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atas ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini hanya mencakup produk legislasi dan regulasi saja, tidak mencakup *beschikking/decre* yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h.60.

¹⁹ Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan yang hukum untuk masalah yang dihadapi.

Ibid., h.177.

²⁰ *Ibid.*, h.67

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹
- c. Bahan non hukum, adalah seluruh bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum non hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.²³ Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, artikel, dan tesis) dan sumber-sumber lainnya (internet, koran, majalah dan lain-lain) yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam suatu penelitian ini dengan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang diolah dalam isu permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini teknik analisis bahan-bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal²⁴, interpretasi sistematis²⁵, dan interpretasi teleologis.²⁶

²³ *Ibid.*, h. 85.

²⁴ Menurut Zainal Asikin, interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang atau istilah yang terdapat pada Undang-Undang. Zainal Asikin, *op.cit.* h.95-96. Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa interpretasi gramatikal dapat dilakukan dengan menguraikan makna dari suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa umum sehari-hari.

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. h. 57.

²⁵ Menurut Zainal Asikin, interpretasi sistematis adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang dengan menggabungkan Pasal yang satu dan Pasal yang lainnya dalam suatu peraturan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam 4 (Empat) bab dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami isi skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab Negara (pengertian dan tujuan), tinjauan umum tentang HAM (sejarah, pengertian, prinsip, teori, tujuan), tinjauan umum tentang perlindungan hukum (Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum), tinjauan umum tentang kesehatan (Pengertian, Hubungan Kesehatan dengan HAM), tinjauan umum tentang Covid-19 (Sejarah dan Upaya Pencegahan).

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama kedudukan

perundang-undangan yang berkaitan atau dengan peraturan perundang-undangan lain serta membaca mengenai penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut.
Ibid., h. 97.

²⁶ Menurut Zainal Asikin, interpretasi teleologis adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
Ibid., h.96.

Negara atas kesehatan dalam perspektif HAM dan kedua tanggung jawab Negara atas kesehatan masyarakat dalam perspektif HAM.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 25 DUHAM, 28A, 28I ayat (4), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa kesehatan memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemenuhan terhadap hak asasi manusia dimana dipertegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia berhak untuk meningkatkan taraf kehidupannya yang dilaksanakan dengan peningkatan kesehatan melalui aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
2. Tanggung Jawab Negara lahir karena adanya kewajiban yang telah diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian di pertegas, dalam Pasal 14-20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Saat terjadinya bencana, tanggung jawab negara atas kesehatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang meliputi penerapan Protokol Kesehatan, PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, pelaksanaan pemberian vaksin dan ketersediaan pelayanan fasilitas kesehatan sebagai bentuk upaya kesehatan dalam aspek promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diwujudkan untuk menciptakan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan untuk pemenuhan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Negara memiliki kedudukan yang tinggi untuk memenuhi hak kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan sehingga layanan kesehatan yang layak dapat diakses dengan mudah, adil dan tidak diskriminatif.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Deklarasi Universal of Human Right (DUHAM)

Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bertingkat Besar

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 Tentang Sosialisasi Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri 04 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2020 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Indonesia

Surat Edaran Satuan Gugus Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dalam Negeri.

Buku

A. Gunawan Setiardja, (1993), *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.

Abdul Ghofur, (2002), *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.

Abdul Wahid (2007), *Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum*, Surabaya: Visipress Media.

Abu Daud Busroh, (2001), *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Adi Wibowo, (2014), *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*, Cet-1, Depok: Raja Grafindo.

Akmal, (2015), *Hak Asasi Manusia*, Padang: UNP Press.

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Andika Chandra Putra, (2020), *COVID-19 & Era New Normal*, ____, Gupedia.

Anis, (2020), *Covid-19 Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, Yogyakarta: Arruz Media.

Andrey Sujatmoko, (2016), *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bagir Manan, (2001), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Pusat Studi Hukum Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

C de Rover, (2000), *To Serve and to Protect Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, penerjemah Supardan Mansyur, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- C.S.T Kansil, (1997), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- C.S.T Kansil dan Christine, (2007), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cecep Triwibowo, (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Darmawan Prasodjo, (2020), *Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diyan Yulianto, (2021), *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, Yogyakarta: Arruz Media.
- E Shobirin Nadj dan Naning Mardinia, (2002), *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: CESDA-LP3ES.
- Endang Wahyati Yustina, (2009), *Jaminan Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara*, Jakarta: Kontras.
- Eko Budi, Ayu Paramita, et.al., (2021), *Kebijakan Jaminan Sosial Di Masa Pandemi*, Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Effendi Feri dan Makhfudli, (2009), *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Jambi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batang Hari.
- Febrianty, Abdurohim, (2021), *New Normal Era – Edisi II*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Hans Kelsen, (1995), *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, _____, Rimdi Press.
- Hans Tandra, (2020), *Virus Corona Baru COVID-19; Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain*, Yogyakarta: Repha Publishing.
- Hapsara H. R, (2014), *Filsafat Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haris Muttaqin, (2020), *Ancaman Covid-19 Terhadap Legitimasi Politik*, Banda Aceh: Syiah Kuala Lumpur Press. .
- Heri Herdiwanto, (2010), *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarga Negara*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Hermien, Tri Wiyatini, et.al, (2018), *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- I Made Suwandi, (2019), *Penguatan Tata Kelola Pembangunan Kesehatan*, Cet-

- 1, Jakarta Pusat: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- Isrok dan Dhia, (2012) *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*, Malang: UB Press.
- J. Barent, (1965), *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Pembangunan.
- Jaka Paradipta dan Ahmad Muslim Nazaruddin, (2020), *Antipanic! Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, (2016), *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Jimly Asshidiqi, (2008), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Linjte Anna, (2018), *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lukmanul Hakim, (2010), *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: Puskasi Universitas Widyagama Malang dan Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans). h.
- Majda El Muhtaj, (2005), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana.
- Majda El-Muhtaj, (2007), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mardianis, (2015), *Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga*, ____, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan.
- Maskawati, dkk, (2018), *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera.
- Masrul, dkk, (2020), *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Masyhur Effendi, (1994), *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Meili Kurniawidjaja, (2020), *Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Meningkatkan Produktivitas*, Jakarta: UI Publishing
- Miftah Thoha, (2016), *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Jakarta: Kencana.
- Miriam Budiarto, (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,

Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mugeni Sugiharto, (2013), *Pentingnya Kesimbangan Pelayanan Perorangan Antara Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Komprehensif oleh BPJS*, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Muhammad Sadi Is, (2015), *Etika dan Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, Jakarta; Kencana.

Muhammad Syafari Firdaus, et.al., (2013), *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: sebuah panduan, Cet-2*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philip Alston, (___), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII.

Philipus M Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.

Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pungkas Bahjuri, Renov, et.al., (2018), *Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas*, Jakarta: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PNN/Bappenas.

Putri Wahyuni, Afrillia Fahrinia, et.al., (2020), *Minda Mahasiswa Indonesia Seri IV, Psikologi Masyarakat Indonesia Di Tengah COVID-19*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

R. Siti Maryam, et.al., (2008), *Manajer Penerbitan dan Produksi*, Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rhona K.M, dkk, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Roni Josua, Nadia Farikhati, et.al., (2020), *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI).

Rozali Abdullah, (2002), *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rusli, (2016), *Farmasi dan Rumah Sakit Klinik*, Jakarta: Badan Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

Setya Enti, (2007), *Farmasi Rumah Sakit*, Sleman: Penerbit Deepublish.

Scott Davidson, (2008), *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Sri Mulyani, (2020), *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Soekidjo Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta. h.53.

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.

Syamsul Arifin, (1997), *Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia*, Malang: CV SYAM Malang.

TIM ICCE UIN Jakarta, (2003), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Titi Keke, et.al., (2021), *Kisah Selama Pandemi Covid-19*, Jakarta: Rumah Media.

Titik Respati, (2020), *Kopid Pedia (Bunga Rantai Artikel Penyakit Virus Korona (COVID-19))*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Unisba.

Titiek Suliyati, (2017) *Menyelamatkan Arsip Dari Bencana: Antara Idealisme dan Realitas*. ____, Lentera Pustaka.

Tiolina, Apriningsih, et.al., (2021), *New Normal New Life*, Pasuruan: CV. Penerbit. Qiara Media.

Titon Slamet Kurnia, (2007) *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Tess Pennington, (2020), *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, Jakarta; PT Elex Media Komputindo.

Todung Mulya Lubis, (1993), *In Search of Human Right Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Jakarta: Gramedia.

Ujang Charda, (2018), *Pendidikan KewargaNegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Yodi Mahendradhata, Ni Luh Putu, et.al, (2021), *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Wiku Adisasmito, (2020), *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia*. Jakarta;___.

Zaeni Asyhadie, (2008), *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zahry Vandawati, Bambang Sugeng, (2019), *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Jurnal:

Hunt, Paul, ___, “*The UN Special Rapporteur on The Right to Health; Key Objectives, Themes, and Intervention*, Health and Human Right Vol 7 No. 1 , The President and Fellows of Harvard College.

Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti, (2021), *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Law Review Volume XX, No.3.

Navisa, Fitria Dewi. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak COVID-19 Atas Penolakan Pemakaman*. Vol. 3 No.2.

Muhyiddin, *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Volume IV No. 2 – Juni 2020

Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka N. A. M. Sihombing, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Social Security)*, Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

Sabrina Nadilla, (2020), *Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pandemi*, Volume 50 Nomor 2.

The Lancet, February (2020), *Clinical Of Patiens Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan China*, Volume 395, Issue 10223.

Thorik, Sylvia Hasanah, (2020), *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*. Vol 4, No 1.

Wahyu Ekowati, Ridwan Kamaluddin, et.al., *Gambaran Pemanfaatan Poliklinik Kesehatan Desa Sebagai Perpanjangan Tangan Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing), Volume 3 No.3 Nopember 2008. h.129.

Internet:

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), diakses dari Covid19.go.id. Data Sebaran. tanggal 30 Agustus 2021, Dari

hukum Online: <https://covid19.go.id>

Daniel Pekuwali,
<https://regional.kompas.com/read/2021/09/03/071301878/klarifikasi-rs-columbia-asia-medan-soal-tagihan-rp-488-juta-ke-pasien-covid?page=all>,
diakses pada 8 Oktober 2021

Muhammad Adimaja, <https://cnnindonesia.com/nasional/nakes-wisma-atlet>
diakses 31 Oktober 2021.

<https://Persi.or.id> , diakses pada 22 Oktober 2021.

<https://www.kemkes.go.id/> diakses pada 10 Oktober 2021.

Jamkesnews.com, diakses pada 11 November 2021.

Rony Ariyanto, <https://www.kompas.tv/article/188613/igd0rumah-sakit-di-yogyakarta-penuh-41-pasien-covid-19-meninggal-di-rumah>, Diakses pada
24 Oktober 2021.

RS Pratama Kiopanting,
<https://rspkriopanting.bangkaselatankab.go.id/profile/detail/179-definisi-tugas-dan-fungsi> diakses pada 11 November 2021.

Wawah, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19>. Di akses pada 21
Oktober 2021

Puti Yasmin, <https://news.detik.com>. Diakses pada 20 Oktober 2021.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

